

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### A.1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan tindakan terhadap pidana dalam kasus membongkar dan menimbun barang impor tanpa pengawasan dari bea dan cukai sesuai dalam tindak pidananya itu sendiri sesuai dengan merumuskan mengenai perlakuan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan (pada aturan undang-undang) yang beserta diancamnya suatu pidana untuk siapakah yang menyalah gunakan larangannya tersebut. Perlakuan ataupun *feit* itu sendiri merupakan sebuah inti pokok pada suatu tindakan pidana yang memiliki rumusan tersebut.<sup>7</sup>

Sebutan dari tindak pidana itu sendiri yaitu sebuah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tidak adanya pengertian dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Sinonim dari tindak pidana itu sendiri yaitu delik, dalam kamus hukum sendiri yang diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana), yang berasal dari bahasa latinnya yaitu *delictum*.<sup>8</sup>

Perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendirinya ataupun orang lain atau juga sebuah korporasi

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

<sup>8</sup> Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat di pidana penjara seumur hidup ataupun paling singkat selama empat tahun dan paling lamanya sekitar dua puluh tahun, selain itu jika adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan, ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, pidana penjara seumur hidup paling singkat satu tahun dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Adapun para ahli hukum pada tindak pidana juga yang mempunyai penelitian merupakan definisi tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis juga dapat dirumuskan sebagai sebuah pelanggaran norma yaitu seperti gangguan terhadap tertib hukum itu sendiri dapat disengaja ataupun dapat tidak disengajanya yang telah dilaksanakan bagi seseorang pelakunya, bahwasannya adanya cara menjatuhkan kepada pelaku tersebut itu perlu dilakukannya demi pemeliharaan ketertiban dalam hukum, selain itu juga menjaminnya kepentingan hukum.<sup>9</sup>
- b. Menurut Amir Ilyas, tindak pidana yaitu julukan yang berisikan sebuah penjelasan dasar dari hukum, sebagai julukan yang terbentuk dengan kesadarannya yang dapat diartikan untuk menghasilkan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindakan pidana juga mempunyai sebuah pengertiannya yang menandakan tidak adanya kejelasan dari beberapa peristiwa yang

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

kongkrit pada ruang lingkup hukum pidana, sehingga dapat diartikan tindakan pidana itu sendiri harus memberikan sifat ilmiah dan juga ditetapkan dalam kejelasan untuk dapat dipisahkan dari julukan yang digunakan untuk kehidupan keseharian untuk masyarakatnya.<sup>10</sup>

c. Menurut Jonkers, *Strafaarfeit* merupakan peristiwa pidana yang mengartikan sebuah perbuatan melawan tindak pidana hukum yaitu *wederrechtelijk* yang bersangkutan dengan sengajanya atau salahnya yang dilaksanakan oleh orang yang dapat bertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

d. Menurut Andi Hamzah yang sudah penulis teliti, delik yang mengartikan suatu tindakan dari perlakuan yang tidak diperbolehkan kemudian akan diancam oleh hukuman dalam undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno yang sudah diteliti oleh penulis juga mengartikan suatu perlakuan manusia akan diancam pidananya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

## A.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagiannya hukum pidana itu sendiri ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>11</sup> mi Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75.

<sup>12</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

melakukan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yang merupakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*),
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Hukum pidana mempunyai beberapa jenis tindak pidana maupun delik bagi doktrin yang dapat dibedakan seperti berikut ini:<sup>14</sup>

- a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil itu sendiri merupakan sebuah perlakuan pidana yang tidak diperbolehkan atau selesai segera dilaksanakan dan jangan menyebutkan hasilnya, ataupun yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang yaitu perlakuan yang dilakukannya. Contohnya dalam Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 263 mengenai peniruan surat, kemudian Pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Jika delik materil itu sendiri merupakan perlakuan yang dilaksanakan itu tidak akan menjadi permasalahan yang penting maupun sebuah penyebutan lainnya yang tidak diperbolehkannya dalam delik materil yaitu akibatnya dan juga sebuah hasil yang tidak diperbolehkan lalu akan diancam pidananya melalui undang-undang.

- b. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum itu sendiri yaitu delik yang mampu memperbolehkan melaksanakannya hanya setiap orang saja. Delik khusus itu sendiri merupakan delik yang dapat dilaksanakan oleh orang terpilih, karena suatu

---

<sup>13</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72

<sup>14</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1996, Hukum Pidana, CV. Armico, Bandung, hlm.135.


keistimewaannya dari mulai kualitas, kuantitas, dan keterampilannya. Contohnya dalam tindakan pidana korupsi yang mampu membolehkan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri.

c. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan delik yang dapat dituntut dengan cara dibutuhkan atau diprioritaskan adanya aduan dari orang yang telah dirugikan. Delik biasa itu sendiri merupakan delik yanguntutannya itu tidak perlu dapat adanya sebuah aduan ataupun yang bukan sebuah delik aduan.

### **A.3. Pengertian Aspek Pidana**

Menurut penulis yang sudah dipelajari aspek pidana itu sendiri merupakan pemunculan ataupun penginterpretasian sebuah gagasan, masalah, situasi, dan juga sebagai pertimbangan yang dilihat dari suatu sudut pandang tertentu, contohnya adanya penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena suatu kejahatannya.



## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan**

### **B.1. Pengertian Kepabeanan**

Kepabeanan itu sendiri sebuah lembaga yang mengurus perdagangan internasional mengenai barang ekspor impor yang akan masuk dan juga keluarnya barang ke Indonesia dan juga berkaitan dengan bea cukai ataupun lembaga lain yang pada intinya tetap mengatur kepabeanan itu sendiri. Kemudian dari lembaga bea cukai itu sendiri ada dua arti yang dimiliki pertama yaitu bea yang berartikan tindak pemungutan pemerintah kepada barang ekspor dan juga barang impor, selain itu yang kedua adanya

cukai yaitu pemungutan yang dilakukan negara kepada barang tersebut juga yang mempunyai karakteristik dan juga sifat yang ditetapkan pada undang-undang cukainya itu sendiri.

## **B.2. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan**

Tindakan pidana dalam kepabeanan itu sendiri merupakan suatu perbuatan tindakan pidana yang sudah ditetapkan pada undang-undang nomor 17 tahun 2006 sebagai salah satu perubahan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1995 mengenai kepabeanan yang biasa dikatakan undang-undang kepabeanan.

Adanya undang-undang mengenai kepabeanan itu ditunjukkan untuk mengantisipasi adanya kejadian tindakan kriminal mengenai penyelundupan yang sering terjadinya dalam melaksanakan pembongkaran barang yang mengakibatkan kerugian terhadap negara yang intinya pada ekspor impor di tiap negara yang salah satu tujuan untuk kegiatan dalam kepabeanan di bidang perekonomian.

Contohnya pada tindakan pidana yang dilakukan petugas kantor pos yang membongkar dan menimbun barang impor dalam studi kasus putusan No.103/pid.b/2021/pn.cbn yang diluar daerah pabean dengan cara ilegal ataupun tanpa adanya izin dari kepala kantor pabeannya itu sendiri yang berdasarkan pada pasal 102 huruf b undang-undang mengenai pabeanan. Pada pasal 102 itu menjelaskan bahwa mengenai adanya aturan tindak pidana terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan tindakan membawa barang impornya yang tidak ada pada manifes sesuai yang sudah ditentukan dalam

pasal 7A ayat (2) dan ayat (3) dan juga membongkar barang impornya diluar daerah pabeanan ataupun di daerah lainnya yang tidak adanya perizinan dari pejabat kantor pabean sesuai dalam pasal 102 huruf f. Melakukan penyimpanan barang impor dengan melawan hukum yang sudah ditetapkan ataupun melakukan pengeluaran barang impornya yang belum dilakukannya keharusannya pemeriksaan pabean lewat daerah pabeannya itu sendiri, kemudian pembawaan barang impornya dari daerah penimbunan barang kondisional yang tidak sampai ke kantor daerah pabeannya yang akan dituju, kemudian juga dengan sengajanya menginformasikan jenis dan juga barang impornya yang salah atau tidak benar dengan barangnya.

Dalam pasal 3 ayat (1) bahwasannya dijelaskan apabila adanya pembongkaran suatu barang impor lewat media pengangkutan yang wajib dilaksanakan di wilayah pabean atau juga di wilayah lainnya sesudah adanya perizinan atas pejabat kantor pabeannya dan juga ada pengawasan di tempatnya. Membongkarnya barang impor ini dapat dilaksanakan dan juga diselipkan pengawasan untuk membongkar yaitu bersama pejabat bea cukainya. Pembongkaran ini juga dapat dilaksanakan dengan adanya risiko yang ditimbulkan dalam tata kelolanya yang berdasarkan pada informasi pengangkutan, informasi komoditanya, informasi importirnya, kemudian adanya frekuensi pada importasinya, dan juga adanya data ataupun informasi yang berdasarkan dengan adanya pembongkaran, maka dari itu pejabat bea cukai harus melaksanakan pengawasan terhadap perombakan itu sendiri dengan disertakan laporan pengawasannya.

### **B.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanan**

Dalam tindak pidananya kepabeanan itu memiliki peraturan perundang-undangannya yang mempunyai jenis tindak pidana kepabeanan contohnya sebagai berikut:


- a. Yang tidak mempunyai ketentuan dalam tindak pidananya yang ditetapkan pada Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanannya.
- b. Tindak pidana yang berdasarkan Pasal 8A undang-undang kepabeanan itu sendiri untuk mengangkut barang impor dari daerah atau kawasan penimbunan sementara wajib melaporkan kepada kepala kantor pabean, selain itu juga adanya tindak pidana yang berdasarkan Pasal 8C dan Pasal 10A ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) undang-undang kepabeanannya yang dilaksanakan oleh pengusaha ataupun importir yang sudah memenuhi kewajibannya, tetapi total dari barang impor itu sendiri yang sudah dibongkar sesuai ataupun tidak sesuai dari yang sudah dilaporkan kepada kepala kantor pabean.
- c. Tindak pidana yang sesuai pada Pasal 9A undang-undang kepabeanan yang dilakukan dengan tidak memberikan informasi pabean dan juga tidak memberikan barang yang diangkut sebelum keberangkatan dari luar daerah pabeannya.
- d. Tindak pidana berdasarkan Pasal 52 undang-undang kepabeanan tentang pembukuan.
- e. Tindak pidana berdasarkan Pasal 102 undang-undang kepabeanannya tentang penyelundupan dibagian impor. Kemudian

Tindak pidana berdasarkan Pasal 102D tentang yang membawa beberapa barang yang tidak sampai tujuan yaitu ke kantor pabean ataupun membongkar dan menimbunnya suatu barang impor yang masih dilakukannya pengawasan terhadap pabeannya ditempat selain tempat tujuan yang sudah ditetapkan ataupun sudah diberikan izin.

- f. Tindak pidana berdasarkan Pasal 103A undang-undang kepabeanan tentang membuka metode elektronik yang bersangkutan dengan melayani sebuah pengawasan yang secara tidak sah.

Beberapa jenis yang didapat dari penulis, tindak pidana kepabeanan diatas terdapat suatu tindakan pidana penyelundupan contohnya sebagai berikut:

- a. Pengangkutan sebuah barang impor yang tidak terdaftar ataupun tidak sesuai dalam manifes, yaitu dokumen dibagian jasa angkutan yang berisi daftar kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2),
- b. Pembongkaran barang impor diluar daerah ataupun di daerah lainnya yang tidak mempunyai perizinan dari kepala kantor pabean,
- c. Pembongkaran barang impor yang tidak dicantulkannya dalam informasi pabean berdasarkan dalam Pasal 7A ayat (3),
- d. Pengawasan terhadap pembongkaran ataupun penimbunannya masih dilaksanakan di daerah lain selain daerah tujuan yang sudah ditetapkan yang akan mendapatkan perizinan,
- e. Penyembunyian barang impor secara melawan hukum,



- f. Yang berakibatnya tidak kesesuaiannya pungutan negara sesuai dengan undang-undang yaitu tidak adanya perizinan dari kepala bea dan cukai dalam pengeluaran barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari daerah pabeannya atau dari TPS,
- g. Tidak sampainya barang impor ke dalam kantor pabean tujuan dan tidak dapatnya pembuktian dari luar kemampuan di tempat penimbunan sementara ataupun tempat penimbunan berikat.<sup>15</sup>

#### **B.4. Fungsi Kepabeanan**

Fungsi kepabeanan mempunyai unsur yang sangat besar bagi perkembangan hukum dan juga untuk memenuhi kemajuan ekonomi negara. Contoh dari fungsi kepabeanan yang paling penting yaitu dari perdagangan ekspor impor nasional itu sendiri dari luar negeri karena yang tidak menghindari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan fisik terhadap barang dan juga ekspor barang yang wajib mempunyai pengawasan dari pemerintah lewat perkembangan sebuah sistem. Fungsi adanya kepabeanan ini juga dijabarkan sebagai berikut ini:

- a. Fungsi kepabeanan sebagai pemungut keuangan negara untuk masuk dan keluarnya suatu barang ekspor impor yang mana terdiri dari pajak, cukai, bea masuk, dan bea keluar yang akan memberikan biaya untuk melaksanakan tugas pada pemerintah dan alat sebagai perlengkapan negara yang berdasarkan pada

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 359

pembukaan undang-undang dasar 1945 dan juga mengadakan alat angkut dan juga alat media yang dibutuhkan oleh semua orang.

b. Kepabeanan juga mempunyai fungsi lainnya yaitu sebagai pengawas masuk keluarnya lalu lintas barang ekspor impor yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan total dari barang yang mempunyai kepentingan sebagai berikut:

1) Mengetahui besarnya anggaran dan penganggaran bagi pungutan keuangan yang didapatkan negara dari barang yang sudah masuk ataupun keluar dari daerah pabeannya.

2) Mengetahui aneka ragam diagram dari perdagangan luar negeri yang sesuai dengan dokumen informasi ekspor impor barang yang sudah menempel materi seperti data jenis dan juga sejumlah barang, hasil barang dari negara awal dan akhir, dari beberapa data yang diperdagangkan dan juga diambil dari sumber lembaga pabean lebih condong terhadap standar kualitas dan lebih global ketimbang dengan adanya data yang sudah dimuat dari sumber lainnya. Untuk menghindari terjadinya kekuasaan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka perlu adanya keamanan atas kekuasaan data ekspor dan impor yang nantinya akan merugikan perekonomian negara yang sejahtera.

3) Untuk mencegah keamanan dan keselamatan masyarakat dari adanya senjata berbahaya, dan juga lainnya, maka dari itu harus

adanya pencegahan pemasukkan barang yang secara teknis tidak sesuai aturan yang ada.

- 4) Untuk mencegah dari pengganggu yang akan bisa menjadi bahaya bagi kehidupan ajaran negara ataupun stabilnya politik di dalam negeri maka dari itu harus adanya pencegahan pemasukkan barang cetak yang dapat mengandung unsur negatif yang akan menjadi salah paham antar masyarakat.
- 5) Untuk mencegah dari masuknya barang cetak ataupun audio visual yang bersifat pornografis bagi para generasi muda maka harus adanya pencegahan keamanan yang lebih ketat.
- 6) Untuk mencegah adanya kejahatan ataupun kriminalitas di masyarakat maka dari itu harus adanya pencegahan atau memperketat keamanan barang masuk seperti narkoba ataupun psikotropika yang dapat membahayakan dan juga merusak mentalitas kehidupan bagi para generasi muda
- 7) Untuk mencegah terjadi kerusakan pada kesehatan masyarakat terutamanya generasi muda maka dari itu harus adanya kemanan dalam pencegahan masuknya barang makanan ataupun minuman seperti yang dimasukkan obat-obatan terlarang.
- 8) Untuk mencegah terjadi adanya limbah industri yang bisa merusak dan mengganggu lingkungan hidup yang sehat maka dari itu harus adanya kemanan yang sangat ketat dalam masuknya bahan dan juga barang limbah industri yang tidak baik.

9) Untuk mencegah terjadi adanya musim penyakit untuk kehidupan dan juga perkembangannya untuk flora dan fauna yang ada di dalam lingkungan alamnya maka dari itu harus adanya keamanan yang sangat ketat dalam masuknya flora dan fauna ke dalam negeri.

Untuk menjaga pelestarian warisan benda purbakala maka dari itu harus adanya perlindungan ataupun pencegahan dalam keamanan benda yang akan merugikannya.

#### **B.5. Pengawasan Kepabeanaan**

Pengawasan itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang menentukan suatu barang itu sudah aman ataupun baik. Inti dari pengawasan yaitu bekerja menggunakan seluruh undang-undang, prosedural dan juga langkah yang sudah ditetapkan untuk patokan ataupun pembandingannya dipenuhi ataupun dijalankan dengan baik. Lembaga pengawasan yang akan adanya pungutan bea ekspor ataupun impor dan juga cukai itu sendiri berawal dari nama *de dienst der invoer en uitvoerrechten en accijnzen* yang pada akhirnya sampai saat ini diberikan nama bea cukai.

Ada dua macam pengawasan seperti adanya pengawasan jarak jauh yaitu sebuah kegiatan kepengawasannya melalui jarak jauh atau juga memonitoring kegiatan dengan cara melalui telepon genggam, fax ataupun lainnya dan juga adanya pengawasan jarak dekat yaitu sebuah kegiatan kepengawasan melalui jarak dekat ataupun mengawasi objeknya secara langsung.

Dari kedua pengawasan tersebut bisa dilaksanakan adanya peraturan dalam undang-undang yang ditetapkan untuk mengawasi keamanan yang sangat terjamin untuk kebersamaan.

Menurut Colin Vassarotti yang penulis tanggapi, tujuan pengawasan kepabeanan itu sendiri membuktikan bahwa seluruh perjalanan barang-barang ataupun orang yang melewati dari perbatasan antar negara sesuai dengan susunan hukum, sesuai dengan peraturan dan tata cara yang sudah ditentukan untuk menjaga dan membuktikan yang keluar ataupun masuk ke negara itu sudah mematuhi ketentuan dari kepabeananya.<sup>16</sup>

#### **B.6. Bentuk Pengawasan Kepabeanan**

Bentuk dari suatu kegiatan pengawasan pabean itu sendiri akan dikerjakan petugas pabean karena sebagai wewenang untuk menjalankan kegiatan pelaksanaan seperti memeriksa barang, memeriksa dokumen-dokumen, memeriksa penyitaannya, penangkapannya, penyegelannya, dan juga lain sebagainya sesuai dalam undang-undang. Sebelum adanya pengawasan pabean yang dilaksanakan dalam kegiatan penindakan dan penyelidikan dan juga pemeriksaan apakah adanya pelanggaran atau suatu tindak pidana maka adanya pemeriksaan terhadap barang yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksaan.

Kemudian di dalam kantor pemeriksaan itu harus diawasi oleh petugas kepabeanan yang mengadakan fungsi untuk memeriksa barang menggunakan x- ray, memeriksa pada bagian badan, memastikan klasifikasi

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

barangnya, tarif pada bea masuk dan juga hasil dari kepabeanan, meneliti terhadap kebenarannya, dan juga memperhitungkan bea masuk yang memiliki tugas untuk memeriksakan barang.

Pemeriksaan pabean itu sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang dinyatakan bahwa ayat (1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan beberapa penelitian dokumen sesudah penerbitan SPPB yaitu surat persetujuan pengeluaran barang yang tidak adanya pelaksanaan pemeriksaan fisik untuk pengeluaran barang impor itu sendiri.<sup>17</sup>

### **B.7. Aturan Pengawasan Kepabeanan**


Kemudian dengan adanya pengawasan tersebut bea dan cukai mengawasinya sesuai dengan adanya SOP yang sudah ditetapkan pada PMK 229 2017 mengenai konsep penetapan tarif masuknya barang sesuai dalam perjanjian ataupun kesepakatan internasional. Petugas yang melaksanakan pemeriksaan pada hakikatnya itu melakukan karena penelitian apakah importir memberikan informasi mengenai nilai dan beberapa macam barang itu sesuai dengan aturan yang diberlakukannya atau tidak.

---

<sup>17</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Penandaan cara melayani dan mengawasi keluarnya suatu barang impor yang dilaksanakan akan meneliti suatu dokumen sebelum adanya penerbitan SPPB tetapi tidak dilaksanakannya pemeriksaan barang fisik itu dijalur berwarna kuning. Selain itu juga adanya penandaan dalam proses yang melayani dan mengawasi pengeluarannya barang impor yang dilaksanakan memeriksa barang fisik kemudian adanya dokumen yang diteliti sebelum keluarnya penerbitan dari SPPB itu sendiri ditandai dalam jalur berwarna merah.<sup>18</sup>

Menteri keuangan memperoleh penetapan yang melaksanakan pemeriksaan kepabeanan itu di luar daerah kepabeanan yang dilakukan pejabat bea cukai ataupun beberapa pihak yang menindaklanjuti atas nama direktorat jenderal bea cukai. Tetapi pada dasarnya barang impor itu sendiri dilaksanakan pemeriksaan pabeannnya itu di dalam daerah pabean, dan jika adanya pertimbangan untuk keberhasilannya arus dari barang maupun pengamanan penerimaannya untuk negara.



---

<sup>18</sup> [http://finansial.bisnis.com/read/20170320/9/638579/javascript\\_1](http://finansial.bisnis.com/read/20170320/9/638579/javascript_1) diakses tanggal 16 Maret 2022.